

**RELAAS PANGGILAN DAN PENGUMUMAN SIDANG PERTAMA (GHOIB)**

**Nomor 25/Pdt.G/2026/PA.Sgta**

Pada hari ini Jumat tanggal 09 Januari 2026 Saya, Muhammad Diki Efendi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

**Umar Ali bin Anwar Kia**, NIK 6408161605920001, lahir di Klibang tanggal 16 Mei 1992, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di PT Telen, RT 03, Desa Ba'ay, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur (sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia) sebagai Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

**Diana binti Badri Muhammad**, sebagai Penggugat  
melawan

**Umar Ali bin Anwar Kia**, sebagai Tergugat

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.  
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai dengan bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, yaitu dengan cara menempelkan panggilan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Jurusita Pengganti  
  
**Muhammad Diki Efendi**

# **RELAAS PANGGILAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2026/PA.Sgta**

Pada hari ini Jumat..... tanggal 9 Januari..... 2026 Saya, Muhammad Diki Efendi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut.

## TELAH MEMANGGIL

**Umar Ali bin Anwar Kia**, NIK 6408161605920001, lahir di Klibang tanggal 16 Mei 1992, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di PT Telen, RT 03, Desa Ba'ay, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur (sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia) sebagai Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

**Diana binti Badri Muhammad**, sebagai Penggugat  
melawan

**Umar Ali bin Anwar Kia**, sebagai Tergugat

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR. Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.


Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 9 Januari 2026  
Jam : 14.00

Penanggung Jawab Radio GWP

  
Lita

  
Jurusita Pengganti  
Muhammad Diki Efendi

# **RELAAS PANGGILAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2026/PA.Sgta**

Pada hari ini Sabato tanggal 10 Februari..... 2026 Saya, Muhammad Diki Efendi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut.

## **TELAH MEMANGGIL**

**Umar Ali bin Anwar Kia**, NIK 6408161605920001, lahir di Klibang tanggal 16 Mei 1992, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di PT Telen, RT 03, Desa Ba'ay, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur (sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia) sebagai Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

**Diana binti Badri Muhammad**, sebagai Penggugat

melawan

**Umar Ali bin Anwar Kia**, sebagai Tergugat

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR. Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Februari

Jam : 14:00

Penanggung Jawab Radio GWP

Efendi

